

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerjasama budidaya lele antara petani dengan pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan diawali dengan penawaran pinjaman modal berupa bibit dan pakan lele serta biaya tenaga operasional oleh pemasok bibit kepada petani. Tetapi sebelum pemberian pinjaman modal diberikan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh petani yaitu hasil panen harus dijual kepadanya dengan harga di bawah pasar, hasil panen harus memenuhi salah satu dari tiga kategori lele yaitu konsumsi, pemancingan dan indukan, dan hasil panen harus dikurangi dengan pinjaman modal yang telah diberikan pemasok bibit. Setelah tiba masa panen pemasok mendatangi petani untuk membeli hasil panen tersebut. Hasil dari penjualan hasil panen itu dikurangi dengan pinjaman modal yang telah diberikan kepada petani. Sisa dari penjualan itulah yang menjadi milik petani sedangkan pemasok mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian hasil panen tersebut.
2. Menurut analisis hukum Islam kerjasama budidaya lele tersebut lebih tepat menggunakan akad qard, karena telah memenuhi rukun dan syarat qard, tetapi akad qard dalam kerjasama tersebut rusak karena mengandung *jarra naf'an* (adanya kelebihan manfaat) yang dihukumi

